

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Sumba mempunyai perjalanan panjang dalam membentuk kebudayaannya. Adat budaya Sumba mengacu pada pola dan warisan leluhur yang berusaha dilestarikan, diwariskan, dan dikembangkan oleh masyarakat Sumba dengan mempertahankan unsur-unsur utama dan identitas budaya masyarakat Sumba. Salah satu adat budaya yang penting dan masih dijalankan adalah ialah pembelisan dalam adat budaya perkawinan (Ndaparoka, 2022). Tradisi belis pada masyarakat Sumba adalah bentuk keberagaman budaya dan kearifan lokal yang umum dikenal di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tradisi belis sendiri berasal dari kesepakatan yang dilakukan para leluhur dengan menjadikan sistem kepercayaan lokal sebagai pondasi dalam membentuk berbagai macam segi-segi kehidupan masyarakat Sumba, khususnya pada penentuan belis. Selain itu, karena peredaran uang yang masih sangat sulit sehingga penggunaan hewan dan benda dalam proses adat tersebut menjadi mutlak. Sehingga kepercayaan atau agama Marapu memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur setiap aspek kehidupan di tengah masyarakat sumba sejak dahulu kala, dan melekat hingga hari ini (Bdk. Radcliffe-Brown, 1965: 153, Sahlins 1968:96, Keesing, 1992:97).

Bagi masyarakat Sumba, belis adalah tradisi yang kaya akan nilai luhur sehingga menjadi unsur penting dalam prosesi adat budaya perkawinan, yang juga

menjadi tolak ukur kesiapan laki-laki dalam menafkahi keluarganya (Abubakar, 2019; Agustin, 2018; Medot, Suciati, & Ladamay, 2019; Sudirman, Alfa, & Faisol, 2020). Dalam melaksanakan prosesi adat budaya perkawinan di Desa Manu Wolu, pada umumnya terdapat tiga tahapan yakni Antar Siri Pinang (*Lapatau Pamama*), Pengesahan Hubungan Kawin-Mawin Kedua Bela Pihak (*Lapa Ripukay ni Kappani Patani Wisini*), Kasih Pindah secara Sah (*Dandana Nulla, Luluna Tappi*) akan tetapi pada saat ini yang paling dikenal luas oleh masyarakat di Desa Manu Wolu ialah empat tahapan, di mana tahapan tersebut ialah Perkenalan Keluarga atau Buka Rasa (*Lapa Patakanggi Ni Wini Ati*).

Prosedur dan syarat dalam pelaksanaan adat di Pulau Sumba memiliki karakteristiknya masing-masing, terutama pada penentuan jumlah belis. Seperti di beberapa wilayah menjadikan tingkat pendidikan sebagai tolak ukur dalam penentuan belis, tapi ada juga yang melihat dari garis keturunan, status sosial, dan jumlah belis ibu dari pihak perempuan. Dengan banyaknya persyaratan dalam pelaksanaan adat, menyebabkan banyak pasutri yang menikah ketika sudah memiliki anak karena dalam adat, selama pihak laki-laki belum memenuhi jumlah belis yang disepakati maka akan dianggap berhutang pada pihak perempuan (Bora & Purawati, 2019; Steven & Yunanto, 2019; Desire & Kedo, 2019; Mauboy & Eveline, 2019; Saidah, 2017; Chotban, 2017; Kame, 2014; Pratiwi, 2017; Putra, 2019). Selain dari beberapa aspek di atas, penentuan jumlah belis masih juga bergantung pada hasil negosiasi dari kedua belah pihak yang diwakilkan oleh para juru bicara. Namun, pada saat ini tingkat pendidikan dan status sosial adalah syarat yang paling memungkinkan meningkatkan jumlah belis seorang perempuan Sumba.

(Bora & Purawati, 2019; Fanda, Daga, & Syamsuriadi, 2018; Kleden, 2017; Muli, 2012; Oktoral, 2008; Un, 2020; Aldin, 2020; Ibrahim, 2018; Muli, 2012; Suryawati, 2017). Sebagai gambaran, seorang perempuan yang hanya tamatan Sekolah Dasar (SD) maka belisnya berkisar Rp 30-50 juta, jika pendidikannya tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) maka belisnya berkisar Rp 50-75 juta, jika pendidikannya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) maka belisnya berkisar Rp 80-90 juta, dan jika pendidikannya sampai sarjana maka belisnya mencapai kisaran Rp 100 juta dan bahkan lebih dari itu. Belis tersebut diwujudkan dalam beragam bentuk, mulai dari hewan seperti kerbau, kuda, babi, sapi, dan benda berupa parang, tombak, siri pinang, dan uang (Bora & Purawati, 2019; Kleden, 2017; Muttaqin et al., 2020; Rodliyah, Purwasito, Sudardi, & Abdullah, 2017; Steven & Yunanto, 2019; Susanti et al., 2015).

Dengan jumlah belis yang cukup besar tersebut, pelaku dalam adat budaya perkawinan tentu akan memiliki pengeluaran yang relatif besar dan hal tersebut dapat akan berdampak pada ekonomi rumah tangga maupun masyarakat di Sumba. Dengan demikian, faktor budaya dan etnik seperti, adat istiadat yang konsumtif saat pelaksanaan adat budaya perkawinan dapat membebani rumah tangga yang melaksanakan adat tersebut.

Adat budaya perkawinan yang membutuhkan pengeluaran yang cukup besar untuk memenuhi syarat-syarat atau mahar dalam melaksanakan adat budaya perkawinan, tidak hanya ditemukan di Sumba, tetapi juga di tempat lain seperti, adat perkawinan Bugis, adat perkawinan Banjar, Minangkabau, Bali (Darwis 2022; Pardosi 2008; Adnyani 2016).

Sejumlah penelitian juga telah mencoba melihat kaitan antara adat budaya perkawinan dan tingkat kemiskinan di tengah masyarakat lokal. Penelitian Ni Putu Wiwin Setyari et al. (2018) di Bali mencoba menjawab pertanyaan mendasar, apakah memang adat dan budaya penyebab menurunnya kesejahteraan masyarakat Hindu di Bali. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ritual adat dan keagamaan Hindu Bali justru cenderung berpengaruh positif, baik untuk pendapatan masyarakat maupun tingkat kebahagiaannya. Sedangkan penelitian Ndaparoka (2022) di Desa Mawo Dana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur menemukan bahwa pembelisan adat dalam perkawinan adat Sumba, telah menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi siapa saja yang ingin menikahi wanita asli Sumba.

Mayoritas masyarakat di pulau Sumba menganggap adat budaya yang ada saat ini memberatkan karena memiliki pengeluaran yang relatif besar sehingga sangat mungkin untuk berhutang, baik itu adat budaya perkawinan, syukuran, atau kedukaan (Perwita & Istiyanto 2021; Muthmainnah & Trisakti 2010). Dari beragam adat budaya, adat budaya perkawinanlah yang memiliki jumlah pengeluaran tertinggi karena jumlah belis yang biasanya cukup banyak. Selain karena faktor finansial, salah satu yang ikut mempengaruhi pengeluaran tersebut menjadi terasa besar adalah tingkat pengangguran yang bisa dikatakan cukup tinggi sebagaimana tampak dari Tabel 1.1. Selain itu, mayoritas penduduk Sumba berprofesi sebagai petani dan nelayan, sehingga jumlah pendapatan yang tidak menentu akan sangat mempengaruhi pengeluaran dalam prosesi adat budaya yang ada (Penabulu Foundation 2020; BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur).

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pulau Sumba 2017-2023 (%)**

WILAYAH KABUPATEN	TAHUN						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sumba Barat	3.83	4.06	3.15	3.96	1.74	2.98	3.52
Sumba Timur	2.90	1.42	2.13	3.49	3.35	2.61	2.21
Sumba Tengah	4.26	3.57	3.43	4.02	1.45	1.21	1.89
Sumba Barat Daya	1.61	1.01	1.25	2.36	2.04	1.97	2.08

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Miskin Provinsi NTT Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa) 2018-2023**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sumba Barat	36.30	36.56	36.95	37.78	37.06	37.15
Sumba Timur	76.80	77.39	77.30	78.33	75.28	75.66
Kupang	88.67	92.02	94.94	91.25	88.02	90.23
Timor Tengah Selatan	130.63	130.31	128.98	125.68	120.45	119.51
Timor Tengah Utara	56.09	56.94	56.98	58.33	55.88	57.19
Belu	33.91	34.08	34.18	35.41	33.98	33.19
Alor	44.13	44.32	43.55	43.83	42.30	41.91
Lembata	36.95	37.46	37.92	38.75	37.88	37.94
Flores Timur	27.99	27.83	27.89	28.90	28.08	30.93
Sikka	44.02	43.32	42.18	43.09	40.87	40.81
Ende	66.01	63.45	65.22	66.38	63.40	63.10
Ngada	20.79	20.31	20.62	20.98	20.14	20.57
Manggarai	69.32	69.33	69.52	71.03	69.68	70.00
Rote Ndao	46.12	47.66	48.77	51.71	52.43	53.55
Manggarai Barat	48.53	49.23	49.40	51.15	49.95	49.95
Sumba Tengah	24.93	25.12	25.37	25.48	24.49	24.24
Sumba Barat Daya	97.28	96.30	97.81	100.42	98.50	101.40
Nagekeo	18.69	18.70	18.51	19.11	18.01	18.57
Manggarai Timur	74.88	75.83	76.69	77.17	74.55	74.40
Sabu Raijua	28.88	29.49	30.14	30.60	30.00	30.43

Malaka	30.79	30.83	31.12	32.17	30.48	29.19
Kota Kupang	40.44	39.86	39.72	41.77	40.20	41.20
Nusa Tenggara Timur	1142.17	1146.32	1153.76	1169.31	1131.62	1141.11

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Tabel 1.3  
Data Penduduk Miskin di Kabupaten Sumba Tengah 2014 – 2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
2014	21,26	31,40
2015	24,69	36,22
2016	25,34	36,55
2017	25,37	36,01
2018	24,93	34,85
2019	25,12	34,62
2020	25,37	34,49
2021	25,48	34,27
2022	24,49	32,51
2023	25,48	34,27

Sumber: BPS Provinsi NTT, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT pada tahun 2023 memiliki jumlah penduduk miskin berkisar diatas 1 juta jiwa dengan presentase 19,96 %. Angka ini cenderung konsisten dari tahun sebelumnya dan tidak adanya perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Bisa dilihat pada tingkat penduduk miskin 4 kabupaten di Pulau Sumba juga memiliki kecenderungan yang sama dengan data di tingkat provinsi. Sedangkan penduduk miskin di Kabupaten Sumba Tengah mencapai angka 34,37% atau sekitar 25,48 ribu penduduk Kabupaten Sumba Tengah berada dibawah garis kemiskinan (BPS NTT 2023). Artinya, satu dari tiga penduduk Kabupaten Sumba Tengah hidup miskin dan angka lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin 21 kabupaten/kota lainnya di provinsi NTT. Persentase ini lebih tinggi dari tahun 2022 (32.51%), sedangkan tahun 2020 dan 2021 cukup mirip dengan tahun 2023 yaitu



sekitar 34% (BPS NTT, 2021). Data-data tersebut, menunjukkan bahwa Kabupaten Sumba Tengah cukup konsisten menjadi kabupaten termiskin di Provinsi NTT, sedangkan Provinsi NTT selalu konsisten menjadi lima besar provinsi termiskin di Indonesia.

Penelitian ini memilih Kabupaten Sumba Tengah sebagai lokasi pengamatan, khususnya Desa Manu Wolu yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Selain itu, desa Manu Wolu terletak di Kecamatan Mamboro yang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat di Kabupaten Sumba Tengah. Kecamatan Mamboro juga memiliki banyak perbedaan dengan daerah lain yang ada di Sumba Tengah, mulai dari perbedaan bahasa, perilaku, hingga adat budaya. Dengan demikian, Desa Manu Wolu memiliki keunikan yang menarik untuk menjadi lokasi penelitian.



Sumber: Kabupaten Sumba Tengah Dalam Angka 2023

Gambar 1.1  
Letak Desa Manu Wolu di Kabupaten Sumba Tengah

Desa Manu Wolu terletak di Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah. Bila diperkirakan dengan *Google Maps*, desa tersebut berjarak sekitar 33,8 km dari Ibu kota kabupaten Sumba Tengah, yaitu Waibakul. Untuk dapat pergi ke desa ini dari ibu kota kabupaten, penduduk dapat menggunakan sarana transportasi umum maupun pribadi seperti bus, truk, mobil dan kendaraan roda dua. Kecamatan Mamboro sendiri memiliki luar wilayah sekitar 334,35 Km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 13 Desa, 51 Dusun, 102 Rukun Warga, 204 Rukun Tetangga, dengan jumlah penduduk hampir 20 ribu penduduk atau tepatnya sekitar sekitar 19.962 jiwa (Kecamatan Mamboro Dalam Angka 2022).



Sumber Gambar: Kecamatan Mamboro Dalam Angka 2022

Gambar 1.2  
Peta Wilayah Kecamatan Mamboro

Luas Desa Manu Wolu sekitar 26,94 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 4 Dusun, 16 Rukun Tetangga, 8 Rukun Warga. Desa Manu Wolu memiliki jumlah penduduk sekitar 2.131 jiwa, yang terdiri dari 488 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah rata-



rata jiwa per rumah tangga sekitar 4 orang dan tingkat kepadatan penduduknya sekitar 79.1 jiwa/Km<sup>2</sup> (Kecamatan Mambooro Dalam Angka 2022).

Secara umum mata pencaharian penduduk desa Manu Wolu adalah bertani dan beternak. Sementara pola bertani masyarakat setempat umumnya sama dengan masyarakat Sumba pada umumnya yaitu, padi, kacang-kacangan, ubi-ubian, jambu mete, kopi, sirih, pinang, sayur-sayuran, serta jagung. Di sektor peternakan, desa Manu Wolu mempunyai beberapa populasi jenis ternak yaitu: sapi sebanyak 2.858 ekor, kerbau sebanyak 2.327 ekor, kuda sebanyak 2.253 ekor, kambing sebanyak 3.422 ekor, babi sebanyak 5.998 ekor, ayam buras sebanyak 24.149 ekor, ayam pedaging sebanyak 2.384 ekor, dan itik sebanyak 150 ekor (Kecamatan Mambooro Dalam Angka, 2020).

Di samping itu, ada juga masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan honorer dengan jumlah yang sangat sedikit apabila di bagi per desa. Menurut data kecamatan, pegawai negeri sipil hanya berjumlah 54 orang dan honorer sebanyak 26 orang. Mayoritas warga yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil berprofesi sebagai guru baik ditingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan sebagiannya bekerja kantoran seperti pegawai di kantor kecamatan, kantor desa, puskesmas, polri, dan lain sebagainya.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada hasil uraian pada bagian latar belakang, maka dapat dibuatkan sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Apakah belis sebagai adat budaya perkawinan memiliki peran sebagai salah satu penyebab utama tingkat kemiskinan masyarakat lokal?
- b. Bagaimana pandangan atau perspektif masyarakat lokal tentang belis sebagai adat budaya perkawinan dalam konteks pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan?
- c. Bagaimana sikap masyarakat lokal dalam mencari solusi yang dapat menjadi substitusi untuk pengeluaran dalam adat budaya perkawinan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan apakah adat budaya perkawinan di Kabupaten Sumba Tengah menjadi salah satu penyebab utama tingginya tingkat kemiskinan di masyarakat. Adapun tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk menggali pandangan atau perspektif masyarakat lokal tentang apakah adat budaya perkawinan di Kabupaten Sumba Tengah menjadi faktor utama tingginya tingkat kemiskinan dan kemungkinan solusi penggantinya.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kepada peneliti dan pembaca tentang adat budaya perkawinan di Kabupaten Sumba Tengah dan pengaruhnya terhadap kemiskinan masyarakat lokal.
- b. Memberikan informasi kepada peneliti dan pembaca tentang bagaimana pandangan atau perspektif masyarakat lokal terhadap adat budaya perkawinan di Kabupaten Sumba Tengah.
- c. Memberikan informasi kepada peneliti dan pembaca tentang strategi yang dilakukan dalam upaya mengantikan peran belis berupa material atau hal lainnya.
- d. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah acuan untuk penelitian selanjutnya dengan topik adat budaya perkawinan dan kemiskinan masyarakat lokal.
- e. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah acuan dalam menentukan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pemberantasan kemiskinan dalam konteks adat budaya perkawinan.

## **1.5 Sistematis Pelaporan dan Penulisan**

### **BAB I. Pendahuluan:**

Bab ini merupakan penjelasan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pelaporan dan penulisan.

### **BAB II. Teori dan Studi Terkait**

Bab kedua adalah bagian yang berisi landasan teori, keberagaman adat perkawinan di Indonesia dan studi terdahulu yang relevan dengan penelitian.

### **BAB III. Metode Penelitian**

Bab ketiga merupakan bagian dari kerangka konseptual, metode penelitian, dan sumber data, alat analisis yang digunakan, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

### **BAB IV. Dalam Adat Perkawinan: Temuan Lapangan**

Bab keempat adalah bagian hasil dan pembahasan. Peneliti membahas hasil penelitian berupa analisis data melalui suatu kajian dengan naratif, dan penjelasannya.

### **BAB V. Kesimpulan dan Saran**

Bab kelima adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dari peneliti.